



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 1982  
TENTANG  
PEMINDAHAN SISA ANGGARAN PEMBANGUNAN  
TAHUN ANGGARAN 1981/1982 KEPADA TAHUN ANGGARAN 1982/1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan anggaran belanja pembangunan Tahun Anggaran 1981/1982 pada akhir Maret 1982 ternyata terdapat proyek-proyek yang menunjukkan adanya sisa kredit anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 jo. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1981 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1981/1982;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 serta ketentuan ayat (1) Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1982 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982, sisa kredit anggaran tersebut dapat dipindahkan dan ditambahkan kepada Tahun Anggaran 1982/1983;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Drt. Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6) (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3191);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1982 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3218);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981 kepada Tahun Anggaran 1981/1982 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN SISA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1981/1982 KEPADA TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

Pasal 1

- (1) Sisa kredit anggaran proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1981/1982 sebesar Rp 1.365.453.601.031,48 yang terdapat pada akhir Tahun Anggaran 1981/1982 dipindahkan kepada Tahun Anggaran 1982/1983.
- (2) Perincian sisa-sisa kredit anggaran tersebut dimuat dalam Lampiran A (menurut Departemen/Lembaga), Lampiran B (menurut Sektor/Subsektor), dan lampiran C (menurut proyek) Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Pemindahan sisa kredit anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983.

Pasal 2

Sisa kredit anggaran proyek-proyek yang dipindahkan kepada Tahun Anggaran 1982/1983 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, dikurangkan dari kredit anggaran masing-masing proyek sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 jo. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1981.